



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Nomor: 161 Tahun 2016**

tentang

**TIM PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menilai kemampuan seseorang yang akan mengakhiri studi program Sarjana (S1), dalam menguasai mata kuliah yang telah diperoleh pada program tersebut, perlu ditunjuk Tim Penguji dan Tim Pelaksana Ujian Skripsi.
 2. Bahwa berhubungan dengan sub (a) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Agama No. 36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.II/197/2006 Tentang Persetujuan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/200/2010 tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010.
 10. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT No. 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Syariah pada STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1504 Tahun 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat Tahun 2015
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014 Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

13. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I / PP.00.9 / 405A / 2008 Tentang Rambu-Rambu Pendirian Perguruan Tinggi, Alih Status dan Pembukaan Program Studi Baru.

Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Penguji Ujian Skripsi,

Atas Nama Mahasiswa : Nurhadi.
NIM : 11.0402.2012.065
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sambas

Dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Iwan Kusnadi, SE, ME
(merangkap anggota)
Sekretaris : Iva Ashari Ananda, S.E.I, ME
(Merangkap Anggota)
Penguji 1 : Sri Deti, SE, ME
(merangkap anggota)
Penguji 2 : Wulan Purnamasari, M.Ec. Dev
(merangkap anggota)
Pembimbing 1 : Dr. Sumarin M.S.I
(merangkap anggota)
Pembimbing 2 : Eliyah S.Pd.I M.Pd.I
(Merangkap Anggota)

Kedua : Menunjuk Tim Pelaksanan Ujian Skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut:

Koordinator : Zarul Arifin, , M.S.I
(merangkap anggota)

Ketiga : Penguji bertugas untuk melaksanakan ujian Skripsi atas nama mahasiswa tersebut di atas dengan cara mengajukan pertanyaan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmunya dan materi Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Keempat : Bahwa Tim Pelaksana Ujian Skripsi bertugas membantu kelancaran tugas Tim Penguji dalam melaksanakan ujian Skripsi.

- Kelima : Tim dalam melaksanakan ujian Skripsi sebanyak-banyaknya tiga kali dalam satu periode ujian dan ujian hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh ketua dan Lima orang anggota (dua diantaranya adalah penguji).
- Keenam : Bahwa apabila selama 3 (Tiga) bulan setelah ujian Skripsi dilaksanakan ternyata mahasiswa yang bersangkutan setelah ditegur dan dipanggil oleh lembaga tidak berhasil memperbaiki Skripsi yang disyaratkan serta menyerahkan kembali kepada Institut Agama Islam Sambas (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah), maka Skripsi mahasiswa bersangkutan akan diuji kembali.
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pembayaran Skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan.
- Kedelapan : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sambas
Pada Tanggal: 27 September 2016

Dekan



MUNADI, S.E.I, M.S.I
NIDN. 2117067601

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIS Sambas
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Kepala Biro Administrasi
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Arsip